



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 559 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. Peraturan Daerah Kotapradja Modjokerto tentang mengubah untuk kedua kali "Peraturan Daerah Kota Ketjil Modjokerto tentang pembuatan reklame dan mengadakan serta penarikan padjak terhadap pembuatan reklame dalam daerah Kota Ketjil Modjokerto, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 22 April 1961;
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 13 September 1961 No. Des. 9/58/25 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : Pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-Daerah Kotapradja Modjokerto tentang mengubah untuk kedua kali "Peraturan Daerah Kota Ketjil Modjokerto tentang pembuatan reklame dan mengadakan serta penarikan padjak terhadap pembuatan reklame dalam daerah Kota Ketjil Modjokerto", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 22 April 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaya,
5. Walikota Kepala Daerah Modjokerto di Modjokerto (2x),

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Oktober 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.